



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx tempat lahir Mandor umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK xxx tempat lahir Sambas umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun di alamat

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxdan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2021 Tergugat pulang untuk lebaran ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat tidak ada pulang-pulang sampai sekarang dan nomor handphone Penggugat juga di blokir Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi;
5. Bahwa sejak itu Penggugat berusaha menghubungi keluarga Tergugat namun mereka mengatakan bahwa Tergugat tidak mau pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bemama H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah diberitahu dan telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir dan menunjuk wakil atau kuasa untuk menghadap kepersidangan, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan di luar hadimya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan keterangan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. Xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx., saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat selama 2 (du) tahun di

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxdan Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena disamping Penggugat menceritakan kepada saksi, saksi pun sering melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. Xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx., saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Desa Kapur selama 2 (du) bulan dan terakhir pindah lagi di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dugaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena disamping Penggugat menceritakan kepada saksi, saksi pun sering melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Mempawah, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pemikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa mediator bernama H. Ahmad Femandesz, S.Ag., M.Sya, telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Mompawah telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 121 Rv perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 Mei 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena masalah Tempat tinggal, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat karena tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 atau selama lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak bermiat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pemikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ للمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن .

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *GhayatuAl-Maram* halamn 168 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syafie, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

Syafie, S.H.

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNBPNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp850.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberitahuan isi putusan	Rp300.000,00
Jumlah	Rp1.280.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mpw